

## PROBLEMATIKA KODIFIKASI HUKUM KELUARGA PADA MASA MODERN

Wilda Fitri  
wildafitri@gmail.com

**ABSTRACT** Bentuk-bentuk pembaharuan yang dilakukan dan antara satu negara dengan negara yang lain berbeda bentuk pembaharuannya. Pertama, kebanyakan negara melakukan pembaharuan dalam bentuk undang-undang. Kedua, ada beberapa negara yang melakukannya dengan berdasar Dekrit (Raja atau Presiden). Ketiga, ada negara yang usaha pembaharuannya dalam bentuk ketetapan oleh hakim. Kondisi hukum Keluarga setelah munculnya kodifikasi yaitu adanya kepastian hukum. Misalnya saja dengan adanya pencatatan perkawinan akan memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak tentang status perkawinannya, keturunannya dan dalam pembagian warisan. Apabila terjadi pengingkaran perkawinan dari salah satu pihak dengan adanya pencatatan perkawinan hal tersebut bisa diproses di pengadilan.

**KEYWORDS** Kodifikasi, Hukum Keluarga

### PENDAHULUAN

Menurut Wahbah al-Zuhaili, yang dikutip oleh Muhammad Amin Summa, beliau memformulasikan al-Ahwal as-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) dengan hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa akhir atau berakhirnya (keluarga) berupa nikah, talak (perceraian), nasab (keturunan), nikah dan kewarisan.<sup>1</sup>

Hukum Keluarga adalah salah satu bidang hukum yang mengalami perkembangan hingga sekarang. Pada dasarnya merupakan tindak lanjut dan pengembangan hukum yang telah diperkenalkan Allah SWT kepada generasi terdahulu. Itulah sebabnya mengapa hukum keluarga terutama hukum perkawinan merupakan hukum yang selalu eksis keberadaannya kapan dan di manapun. Di sejumlah negara-negara Islam berusaha untuk mengkodifikasi hukum keluarganya. Misalnya masyarakat Duruz yang ada di Libanon mengkodifikasi hukum keluarga (personal Status Law), UU. No. 24. Tahun. 1948.

Beranjak dari pendahuluan di atas, penulis mencoba menguraikan tentang problematika kodifikasi hukum keluarga pada masa modern, pada sub bab pembahasan.

### METODE

Metode yang digunakan adalah studi penelitian kualitatif. Metode ini memakai pendekatan yaitu pendekatan konseptual. Studi ini dimulai dengan membaca beberapa literatur-literatur yang memiliki kata kunci teks-teks fikih klasik berkaitan dengan konsep kafa'ah (kesetaran). Pendekatan konseptual ini akan menelaah konsep permasalahan hukum yang belum atau tidak diatur secara rinci dan jelas (Soekanto dan Mamudji 2015). Ditambah dengan menelaah beberapa konsep yang memiliki kaitan dengan kajian hukum dalam studi ini. Pengambilan data diambil dari beberapa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan akan dianalisis dengan logika menguraikan kalimat secara kualitatif.

Setelah data-data tersebut diolah dan dianalisa, kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

<sup>1</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 19

- 1) Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum, kemudian diuraikan dengan mengambil kesimpulan secara khusus.
- 2) Induktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan secara umum.

Deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan dianalisa.

## PEMBAHASAN

Salah satu fenomena abad ke 20 di dunia Muslim adalah adanya usaha pembaharuan hukum Keluarga (perkawinan, perceraian dan warisan). Sampai tahun 1996 di negara Timur Tengah misalnya hanya tinggal lima negara yang belum memperbaharui hukum Keluarga, bahkan negara-negara inipun sedang dalam proses pembuatan draft yakni Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain dan Oman. Usaha pembaharuan ini dimulai Turki pada tahun 1917, dengan lahirnya Ottoman Law of Family Rights (Qanun, Qarar al-Huquq al-'Alaih al-Uthmaniah<sup>2</sup>

Adapun bentuk pembaharuan berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Pertama kebanyakan negara melakukan pembaharuan dalam bentuk Undang-undang. Kedua ada beberapa negara yang melakukannya dengan berdasarkan Dekrit (Raja atau Presiden) seperti Yaman Selatan dengan Dekrit Raja tahun 1942, dan Syiria dengan Dekrit Presiden tahun 1953. Ketiga ada negara yang usaha pembaharuannya dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim (Manshurat al-Qhadi al-Qudha), seperti yang dilakukan di Sudan. Sejumlah negara melakukan pembaharuan hukum Keluarga secara menyeluruh yang di dalamnya mencakup perkawinan, perceraian dan warisan.

Sementara itu sejumlah negara lain membatasi pada perkawinan dan perceraian. Bahkan ada negara yang melakukan pembaharuan dengan cara setahap demi setahap, yang dimulai dengan satu aturan tertentu, seperti keharusan pencatatan perkawinan dan perceraian serta siapa yang berhak mencatatkan perkawinan dan perceraian, kemudian diteruskan dengan aturan lain yang masih dalam soal perkawinan dan perceraian lalu diteruskan lagi dengan aturan yang berhubungan dengan warisan. Dari sisi tujuannya ada negara yang melakukan pembaharuan hukum Keluarga dengan tujuan untuk terciptanya unifikasi hukum.

Unifikasi inipun masih dikelompokkan minimal menjadi tiga kelompok. Pertama, unifikasi hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara tanpa memandang agama, misalnya kasus yang berlaku di Tunisia.

Kelompok kedua, unifikasi yang bertujuan untuk menyatukan dua aliran pokok dalam sejarah muslim, yakni antara paham Sunni dan Shi'i, di mana Iran dan Irak termasuk di dalamnya, karena di negara bersangkutan ada penduduk yang mengikuti kedua aliran besar tersebut.

Ketiga, kelompok yang berusaha memadukan antar mazhab dalam Sunni, karena di dalamnya ada pengikut mazhab-mazhab yang bersangkutan.

Keempat, unifikasi dalam satu mazhab tertentu, misalnya di kalangan pengikut Syafi'i, Hanafi dan Maliki. Dengan menyebut unifikasi antar mazhab bukan berarti format pembaharuan yang ditemukan dengan sendirinya beranjak dari dan berdasar pada mazhab yang ada di negara yang bersangkutan, boleh jadi formatnya diambil dari pandangan mazhab yang tidak ditemukan sama sekali di negara yang bersangkutan. Sekedar contoh, Indonesia yang penduduk muslimnya mayoritas bermazhab Syafi'i bukan berarti format hukum keluarganya sepenuhnya sesuai dengan pandangan-pandangan Imam Syafi'i, tetapi boleh

<sup>2</sup> Atho' Muzhdar, dan Khairuddin Nasution (ed), *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern (Studi perbandingan dan Keberlanjutan Undang-Undang Modern Dari Kitab-Kitab Fikih)*, (Jakarta : Ciputat Press, 2003), h. 10

jadi pada bagian-bagian tertentu mengambil dari pandangan mazhab Zahiri, atau mazhab Hanafi, atau mazhab Maliki. Beberapa negara melakukan pembaharuan hukum Keluarga dengan tujuan mengangkat status wanita muslimah, seperti Mesir dan Indonesia.

Baik pembaharuan hukum untuk tujuan penyatuan hukum maupun untuk meningkatkan status wanita. Keduanya tidak dapat dilepaskan dari adanya tuntutan zaman modern. Bahkan hal ini secara eksplisit diungkapkan Presiden Tunisia ketika meresmikan penetapan hukum Keluarga Tunisia.

Dari sudut isi, pembaharuan yang dilakukan ada yang tidak jauh berbeda apabila dibandingkan dengan konsep Imam mazhab, tetapi banyak juga aturan hukum modern yang cukup jauh beranjak dari konsep Fiqh Konvensional. Turki misalnya adalah negara pertama yang melarang poligami secara mutlak, yang kemudian diikuti oleh Tunisia.

Dari sisi metode yang digunakan dalam melakukan pembaharuan dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar, yakni :

Pertama, dengan menggunakan metode Talfiq yaitu dengan menggabungkan pendapat dua atau lebih mazhab dalam fiqh, baik pandangan yang digabungkan antar mazhab populer maupun salah satu diantaranya dari pandangan pribadi tokoh.

Kedua, menggunakan metode Takhayul, yaitu dengan memilih dan menyeleksi salah satu pandangan Imam mazhab yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, dengan menggunakan Siyasyah Syar'iyah. Keempat, berusaha menafsirkan kembali teks nash untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan modern<sup>3</sup>

## Pengertian Prolematika dan Kodifikasi Hukum Keluarga

Problematika adalah hal yang menimbulkan masalah, hal yang belum dapat dipecahkan, permasalahan.<sup>4</sup>

Secara etimologis taqin berasal dari kata qanun, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "Canon" dan kemudian diserap ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Suryani yang berarti "ukuran segala sesuatu" ( Al-mitsarah ) dan "peraturan" ( Al-Kaidah )<sup>5</sup>

Secara terminologi , menurut Muhammad Abu Zahrah Qanun adalah kumpulan hukum-hukum Islam dalam bentuk buku atau kitab undang-undang yang tersusun rapi, praktis dan sistematis kemudian ditetapkan dan diundangkan secara resmi oleh kepala negara sehingga, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh warga negara.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut. Wahbah al-Zuhaily seperti yang dikutip oleh Muhammad Amin Summa beliau memformulasikan Al-Ahwal as-Syakhshiyah dengan hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak awal pembentukan hingga masa akhir atau berakhirnya (keluarga) berupa nikah, talak (perceraian), nasab (keturunan), nafkah dan kewarisan.<sup>7</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kodifikasi hukum keluarga adalah kumpulan hukum-hukum yang berupa kitab undang-undang yang telah tersusun secara praktis dan sistematis yang di dalamnya termuat hukum-hukum yang mengatur masalah perkawinan, perceraian dan kewarisan.

<sup>4</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Balai Pustaka, 1990 ),cet/ke 3, h.701

<sup>5</sup> Bakr Ibnu Abdillah Abu Zeid, *Al-Taqnin wa al-Ilzam*, ( Riyadh:Dar al-Hilal, 1982 ), h.95

<sup>6</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Islam wa Taqnin wa Al-Ilzam*, ( Riyadh : Dar al-Hilal, 1982), h. 95

<sup>7</sup> Muhammad Amin Summa, *op.cit*, h.19

<sup>3</sup> *Ibid*, h.,3-4

## **Sejarah Kodifikasi Hukum Keluarga Secara Umum di dalam Segi Islam**

Salah satu fenomena abad ke 20 di dunia Muslim adalah adanya usaha pembaharuan hukum Keluarga ( perkawinan, perceraian dan warisan). Sampai tahun 1996 di negara Timur Tengah misalnya hanya tinggal lima negara yang belum memperbaharui hukum Keluarga, bahkan negara-negara inipun sedang dalam proses pembuatan draf, yaitu Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain dan Oman. Usaha pembaharuan ini dimulai Turki pada tahun 1917 dengan lahirnya Ottoman Law of Family Rights (Qanun Qarar al- Huquq al- Ailah al-Uthmaniah). Karena kurang puas dengan Undang-undang tahun 1917, pada tahun 1923 pemerintah membentuk panitia untuk membuat draf Undang-undang baru. Akan tetapi, para ahli hukum yang diserahi tugas memperbaharui Undang-undang tersebut selama lima tahun tidak berhasil membuat draf Undang-undang tersebut. Akhirnya Turki mengadopsi The Swiss Civil Code tahun 1912, yang dijadikan Undang-undang Civil Turki ( The Turkish Civil Code of 1926 ), dengan sedikit perubahan sesuai dengan tuntutan kondisi Turki.

Lebanon pernah memberlakukan The Ottoman Law of Family Rights tahun 1917, yang ditetapkan dengan The Muslim Family Law Ordinance no 40 tahun 1919. Undang-undang ini kemudian diganti dengan ditetapkannya Undang-undang Hak-hak Keluarga tahun 1962 ( the Law of The Rights of the Family of July 1962). Sementara masyarakat Duruz yang ada di Lebanon mengkodifikasi hukum Keluarga ( Personal Status Law ), Undang-undang no. 24 Tahun 1948.

Mesir yang mayoritas penduduknya adalah pengikut mazhab Syafi'i, dan sebagian kecil pengikut mazhab Hanafi setelah adanya pengaruh kekuasaan pemerintah Turki, mengadakan pembaharuan hukum Keluarga pada tahun 1920 dengan lahirnya dua Undang-undang Keluarga Mesir, yakni Law no 25 tahun 1920 dan Law no 20 tahun 1929. Kedua Undang-

undang ini kemudian diperbaharui tahun 1979, dengan lahirnya Undang-undang yang dikenal Hukum Jihan Sadad no 44 tahun 1979. Undang-undang ini kemudian diperbaharui lagi dalam bentuk Personal Status (Amandemen) Law no 100 tahun 1985.

Sebelum lahirnya Undang-undang Keluarga pertama di Iran, Mariage Law (Qanun Izdiwaj ) yang ditetapkan tahun 1931, masalah perkawinan dan perceraian diatur dalam Undang-undang Civil Iran (Irannian Civil Code), yang diberlakukan tahun 1930. Kemudian untuk menggantikan Mariage Law tahun 1931, lahir Family Protection Act tahun 1967 (Qanun al-Himyat al-\khaniwad). Undang-undang ini kemudian diganti lagi dengan Protection of Family (Himayat al-Khaniwada) tahun 1975. Setelah revolusi Iran tahun 1979, Undang-undang ini dihapuskan.

Yaman Selatan dengan raja Yaum Shihr dan Mukatta, mengkodifikasi hukum Keluarga Islam di bawah Dekrit Raja (Royal), tahun 1942. Kemudian diperbaharui dengan Family Law ( Qanun al- Usrah) no 1 tahun 1974. Sementara Yaman Utara, yang mayoritas penduduknya pengikut Syi'ah Zaidiyah, menetapkan Undang-undang Keluarganya dengan Family Law ( Qanun al- Usrah) no 3 tahun 1978. Bersamaan dengan disatukannya kedua negara ini menjadi Republik Yaman, ditetapkanlah Undang-undang Republik ( Republic Decree Law ) no 20 tahun 1992.

Yordania juga pernah memberlakukan the Ottoman Law of the Family Rights 1917, sebelum lahirnya Undang-undang no 92 tahun 1951. Namun menurut catatan El Alami, sebelum lahirnya Undang-undang 92 tahun 1951, yang mulai berlaku 15 agustus 1951, Yordania pernah memberlakukan the Law of Family Right (Qanun al-Huquq al-Ailah al-Urduniyah) no 26 tahun 1947. Dengan lahirnya Undang-undang no 92 tahun 1951, dengan demikian menghapus Undang-undang the Ottoman tahun 1917 dan Undang-undang no 26 tahun 1947. Undang-undang no 92 tahun 1951 ini mencakup 132

pasal, yang dibagi dalam 16 bab. Qanun Undang-undang ini sangat mirip dengan Undang-undang Turki tahun 1917, baik dari sisi strukturnya maupun aturan rinciannya. Kemudian Undang-undang ini diperbaharui dengan Undang-undang yang lebih lengkap, dengan lahirnya Law of Personal Status (Qanun al-Akhwāl al-Syakhsyah no 61 tahun 1976. Sebelum lahirnya kodifikasi, konsep Hanafi menjadi rujukan di Yordania.

Sama dengan Libanon dan Yordania, Syiria juga pernah memberlakukan the Ottoman Law of Family Right 1917 dengan sedikit modifikasi, sebelum memiliki Undang-undang sendiri, yakni Personal Status (Qanun al-Akhwāl al-Syakhsyah al-Suriya ) no 59 tahun 1953, yang penetapannya berdasarkan pada Dekrit Presiden, dan merupakan negara Muslim kedua setelah Yaman Selatan yang mendasarkan Undang-undang Keluarganya pada Dekrit Presiden. The Syrian Code of Personal Status tahun 1953, yang disahkan pada tanggal 17 September 1953 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 November 1953 ini, diperbaharui tahun 1975 dengan lahirnya Undang-undang no 34 tahun 1975. Salah satu pembaharuan Undang-undang tahun 1975 ini adalah hak pengadilan melarang poligami kalau dilakukan tanpa alasan yang jelas dan / atau tidak mampu secara ekonomi menghidupi keluarga.

Undang-undang Keluarga pertama yang berlaku di Tunisia yang mayoritas penduduknya pengikut mazhab Maliki, adalah Code of Personal Status (Majallat al-Akhwāl al-Syakhsyah ) no 66 tahun 1956, yang awal pemberlakuannya adalah pada tanggal 1 Januari 1957. Undang-undang yang oleh Menteri Kehakiman ditegaskan pada sambutannya sebagai Undang-undang yang berlaku untuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama ini, kemudian diperbaharui beberapa kali dengan Law no 70 tahun 1958, no 77 tahun 1959, no 61 tahun 1961, no 1 dan no 17 tahun 1964, no 49 tahun 1966, dan no 7 tahun 1980. Undang-undang tahun 1956 berdasar pada perpaduan antara Hanafi dan Maliki, yang disesuaikan dengan tuntutan modern. Meskipun Undang-undang Tunisia telah diumumkan keberadaannya oleh Menteri Kehakiman pada

tanggal 13 Agustus 1956, lewat sebuah siaran yang dilanjutkan dengan sambutan Perdana Menteri sekaligus Presiden. Habib Bu Ruqayba, Undang-undang ini ditetapkan pada 13 Agustus 1956 dan berlaku tanggal 1 Januari 1957.

Setelah memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 19 Agustus 1957, Maroko, yang penduduknya adalah pengikut mazhab Maliki, melakukan kodifikasi selama tahun 1957-1958, yang menghasilkan Mudawwanah al-Akhwāl al-Syakhsyah. Sejarah lahirnya Undang-undang Maroko berawal pada tanggal 6 Desember 1957 (13 Jumadil Awal 1377) dengan terbitnya Dekrit Raja yang tertanggal 22 November 1957 (28 Rabiul Thani 1377), mengumumkan akan lahirnya Undang-undang perkawinan dan perceraian ( Code of Personal Status and Inheritance). Akhirnya Undang-undang Keluarga pertama yang mencakup perkawinan dan perceraian ini mulai berlaku di seluruh wilayah kerajaan sejak 1 Januari 1958. Kedua buku ini adalah hasil kerja dari komite yang dibentuk tanggal 19 Agustus 1957 (22 Muharram 1377). Adapun isinya terdiri dari 8 bab.

Irak, yang penduduknya yang didominasi pengikut mazhab Hanafi, memiliki Personal Status (Qanun al-Akhwāl al-Syakhsyah al-Irqiya) no 188 tahun 1959, yang diperbaharui dengan Undang-undang no 11 tahun 1963, no 21 tahun 1978, no 72 tahun 1979, no 57 tahun 1980, no 156 tahun 1980, no 189 tahun 1980, no 125 tahun 1981, no 34 tahun 1983, Dekrit no 1708 tahun 1981, Undang-undang no 147 tahun 1982, no 1000 tahun 1983, dan no 11 tahun 1984. Salah satu poin menarik dari pembaharuan tahun 1980 adalah dibolehkannya poligami dengan janda tanpa lebih dahulu mendapat izin dari pengadilan. Penetapan ini didasarkan pada tujuan poligami yang dimaksud al-Qur'an, yakni untuk memelihara, menjamin anak yatim dan janda.

Algeria, yang mayoritas pengikut mazhab Maliki, dan sebagian pengikut Syi'ah 'Ibadi, memiliki Undang-undang Keluarga pertama dengan Marriage Ordinance no 274

tahun 1959, yang pada dasarnya berhubungan dengan masalah perceraian. Setelah diperbaharui tahun 1976 yang direncanakan untuk melahirkan Undang-undang yang lengkap, akhirnya setelah makan waktu lama untuk mendiskusikannya dapat terlaksana dengan lahirnya the Algerian Family Code no. 11 tahun 1984, yang ditetapkan 9 Juni 1984.

Sebelum lahirnya Undang-undang no 10 tahun 1984, masalah perkawinan di Lybia, pengikut mazhab Maliki, di atur dalam Undang-undang no 176 tahun 1972, yang mengatur tentang hak-hak wanita dalam perkawinan, perceraian, khulu' dan nafkah. Kemudian keluar Undang-undang no 87 tahun 1973, yang mengatur tentang struktur Pengadilan Sipil.

Berdasarkan sumber yang ada, sampai sekarang Sudan, yang mayoritas penduduknya pengikut mazhab Maliki dan Syafi'i, belum memiliki Undang-undang Keluarga yang terkodifikasi.

Peraturan tentang perkawinan dan perceraian diatur dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim (Manshurat al-Qadhi al-Qudha) yang terpisah-pisah, yaitu :

Aturan tentang Nafkah dan Perceraian dalam Manshur 17 tahun 1916,

Aturan tentang Nafkah dan Perceraian dalam Manshur 28 tahun 1927,

Aturan tentang Pemeliharaan Anak dalam Manshur 34 tahun 1932,

Aturan tentang Talak, Hiqaq dan Wasiat dalam Manshur 41 tahun 1935,

Aturan tentang Wali Nikah dalam Manshur 54 tahun 1960.

Sejak tahun 1937, masalah-masalah perkawinan dan perceraian di India dirujuk pada the Muslim Personal Law (Shari'at) Application Act.

Sejarah Undang-undang Bangladesh pada prinsipnya sama dengan Pakistan. Sebab sampai sekarang Undang-undang Keluarga yang berlaku di Bangladesh masih produk Pakistan, yakni the Muslim Family Laws Ordinance tahun 1961. Ketika masih jadi bagian Pakistan (Propinsi Pakistan Timur), sebelum menjadi negara merdeka (Republik) yang mulai tahun 1971, Bangladesh, yang mayoritas penduduknya adalah pengikut mazhab Hanafi, sama dengan Pakistan, pernah memberlakukan :

1. Bengal Muhammadan Mariage and Divorce Registratin Act 1876 (yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan perceraian),
2. Divorce Act 1869,
3. Child Mariage Restraint Act 1929, Muslim Personl Law ( Shari,at) Applicants ct 1937 dan Dissolution of Muslim Mariage Act 1939. Pada tahun 1980 Bangladesh memang memberlakukan Dowry Prohibition (Amendment) Ordinance. Karena itu, sampai sekarang Bangladesh masih memberlakukan the Muslim Family Laws tahun 1961, sama dengan Pakistan.

Kuwait adalah negara yang relative terlambat memiliki Undang-undang Kelurga, yakni dengan lahirnya Undang-undang no 51 tahun 1984.

Undang-undang pertama yang diberlakukan di Somalia, satu negara yang memproklamirkan kemerdekaannya pada bulan Juli 1960 dan pengikut mazhab Syafi'i, adalah Undang-undang Keluarga Somalia (the Family Code of Somalia) tahun 1975. Undang-undang yang terdiri dari 173 pasal ini mulai berlaku pada 11 Januari 1975. Pemikir utama dalam mewujudkan Undang-undang ini adalah Abdi Salem Sheikh Hussain, Sekretaris Negara di bidang Kehakiman dan Agama.<sup>8</sup>

### **Hukum Keluarga Asia Tenggara**

---

<sup>8</sup> Atho' Muzhdar, *op.cit.*,h. 12-19

Akan halnya dengan usaha gerakan pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Asia Tenggara, Malaysia tercatat sebagai Negara pertama yang melakukan usaha ini, yakni dengan lahirnya *Mohammedan Mariage Ordinance*, no V tahun 1880 di Negara-negara Selat. Karena itu, Hukum Perkawinan dan Perceraian pertama yang diperkenalkan di Negara-negara Selat (Pulau Pinang, Melaka dan Singapura), sebelum merdeka, yang sekaligus dikategorikan sebagai usaha pembaharuan Hukum Keluarga pertama adalah *Mohamme dan Marriage Ordinance*, no V tahun 1880, yang isinya :

1. Mengharuskan pencatatan perkawinan dan perceraian bagi Muslim,
2. Pegawai yang berhak melakukan pencatatan adalah qadhi.

Sementara untuk Negara-negara Melayu Bersekutu (Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang) adalah *Registration of Muhammeden Marriages and Divorces Enactment 1885*, dan untuk negara-negara Melayu tidak Bersekutu atau Negara-negara Bernaung (Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah dan Johor), yang dimulai Kelantan adalah *The Divorce Regulation* tahun 1907.

Adapun usaha pembaharuan Undang-undang Keluarga yang di dalamnya mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian, bukan hanya pendaftaran perkawinan dan perceraian, seperti pada Undang-undang awal, di Malaysia dimulai tahun 1982 oleh Melaka, Kelantan dan Negeri Sembilan. Kemudian usaha yang sama dilakukan Negara-negara bagian lain, yang kalau diurutkan terlihat seperti berikut :

1. Undang-undang Keluarga Islam Melaka 1983,
2. Kelantan 1983,
3. Negeri Sembilan 1983,
4. Wilayah Persekutuan 1984,
5. Perak 1984 (no 1),
6. Kaedah (no 1 1984),
7. Pulau Pinang 1985,
8. Terengganu 1985,
9. Pahang 1987 (no 3),

10. Selangor 1989 (no 2),
11. Johor 1990,
12. Serawak 1991,
13. Perlis 1992,
14. Sabah 1992.

Karena itu, Melaka, Kelantan dan Negeri Sembilan adalah tiga Negara pertama yang melakukan pembaharuan Undang-undang Keluarga di Malaysia. Sementara Negara terakhir yang mensahkan Undang-undang Keluarga adalah Sabah dengan UU no 15 tahun 1992.

Kalau UU Keluarga Islam yang ada di Malaysia dikelompokkan akan lahir du kelompok besar. Pertama, UU yang mengikuti Akta Persekutuan, yakni Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Pahang, Perlis, Terengganu, Serawak dan Sabah, meskipun sedikit banyak tetap ada penyesuaian. Kedua, Kelantan, Johor, Melaka dan Kedah, meskipun perlu dicatat banyak persamaan UU, tetapi memang ada perbedaan yang cukup mencolok, yakni dari 134 pasal yang ada terdapat perbedaan sebanyak 49 pasal.

Akan halnya dengan Indonesia, UU pertama tentang perkawinan dan perceraian, yang sekaligus dikelompokkan sebagai usaha pembaharuan pertama, adalah dengan diperkenalkan UU no 22 tahun 1946. Ada dua tahapan pemberlakuan UU no 22 tahun 1946 yakni :

1. Pada tanggal 1 Februari 1947 berlaku UU no 22 tahun 1946 bagi Jawa dan Madura,
2. Bagi Sumatera mulai berlaku mulai tanggal 16 Juni 1949,
3. Bagi wilayah lainnya tanggal 2 November 1949.

Undang-undang no 22 tahun 1946 ini diikuti dengan lahirnya UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Adapun isi dari UU no 1 tahun 1974 terdiri dari 14 bab 67 pasal. Bagi umat Islam diatur dalam peraturan Menteri Agama no 3 tahun 1975 dan no 4 tahun 1975, kemudian diganti dengan Peraturan Agama RI no 2 tahun 1960. Bagi yang beragama selain

Islam diatur dalam Keputusan Mendagri no 221a tahun 1975.

Pada tahun 1990 keluar PP no 45 yang berisi perubahan PP no 10 1983, yang isinya memuat beberapa pasal yang ada dalam PP no 10 tahun 1983. PP no 45 tahun 1990 ini hanya berisi dua pasal.

Pada akhir tahun 1991 berhasil disusun KHI mengenai perkawinan, pewarisan dan pewakafan. Kompilasi ini berlaku dengan Instruksi Presiden no 1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 yang kemudian diikuti dengan keluarnya keputusan Menag RI no 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI no 1 tahun 1991 tersebut.

Sehubungan dengan keberadaan KHI di Indonesia, ada sejumlah ketetapan yang berhubungan yakni :

1. Keputusan bersama Ketua MA dan Menag no 07 / KMA/1985 dan no 25 tahun 1985, ditetapkan di Yogyakarta tanggal 21 Maret 1985 tentang penunjukkan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam.
2. Instruksi Presiden no 1 tahun 1991 ditetapkan di Jakarta 10 Juni 1991, tentang Instruksi penyebarluasan KHI,
3. Keputusan Menag no 154 tahun 1991 ditetapkan di Jakarta tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI no 1 / 1991 ,
4. Surat Edaran direktur pembinaan badan peradilan agama Islam no 3694/EV/HK.00.3/AZ/91 tentang penyebarluasan Instruksi Presiden no 1 thun 1991.

Upaya unifikasi hukum Islam pertama dilakukan oleh khalifah Umar ibn Abd al- Aziz. Usaha yang sama pernah dicoba pada abad 17, oleh kerajaan Mughal Aurengzeb (Fatawa Alam Ghiri). Selanjutny di coba oleh Turki, yang terkenal dengan al- Majallat al- Ahkam al- Adlilyah.

Kalau dilihat kebelakang usaha unifikasi hukum Islam pertama diusulkan oleh Ibnu al-Muqaffa' sebagai sekretaris khalifah Abbasiyah, Abu Ja'far al-Mansur. Ibnu al-Muqaffa' mengusulkan agar di adakan unifikasi (kesatuan hukum) dari sekian perbedaan pebdapat yang ada, dan hasil unifikasi ini menjadi hukum yang diberlakukan di Negara.

Hubungannya dengan Brunei Darussalam, sulit untuk menctat kapan Negara ini melakukan pembaharuan hukum Kelurga, sebab sampai sekarang dapat disebut Negara ini belum melakukan pembaharuan sama sekali.

Adapun UU Keluarga Islam pertama yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian yang meliputi fasahk, taqlik talak, khuluk dan talak. Dengan disahkannya UU ini, dengan sendirinya lahirlah Peradilan Agama (Mahkamah Syari'ah, yang membidangi masa;ah perkawinan dan perceraian).

Berdasarkan pasal 32 AMLA, Peradilan Agama diberi kuasa untuk mendengar dan untuk memutuskan masalah : perkawinan, perceraian, meliputi talak, cerai taklik, fasak dan khuluk, pertunangan, pembagian harta bersama ketika bercerai, pembayaran mas kawin, nafkah dan mut'ah. Tetapi psal 52 dijelaskan perkara-perkara yang masuk wilayah Peradilan Agama, yakni pembayaran mas kawin, pembayaran mut'ah, pemeliharaan anak, pembagian harta bersama.

Akan halnya dengan Philipina, kodifikasi hokum perkawinan di philipina adalah Code of Muslim Personal Laws of the Philippines no 1083 tahun 1977, yang ditetapkan berdasarkan Dekrit Presiden Ferdinan E. Marcos pada tanggal 4 Februari 1977.<sup>9</sup>

### **Problematika Kodifikasi Hukum Keluarga Pada Masa Modern**

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 21-28



Kodifikasi hukum Keluarga di sejumlah negara Muslim telah dilakukan di antaranya Turki, Iran, Yaman Selatan, Republik Tunisia, Maroko, Aljazair, Afganistan, Somalia, Kuwait. Begitu juga hukum Keluarga Asia Tenggara, di antaranya : Malaysia, Indonesia, Brunai Darussalam. Hal ini menunjukkan, banyak negara-negara muslim yang menyetujui kodifikasi hukum Keluarga.

Di samping itu, terdapat beberapa permasalahan dengan adanya kodifikasi hukum keluarga tersebut, di antaranya :

1. Hukum berada pada posisi yang amat tergantung pada penguasa. Artinya hukum Islam baru dapat berlaku dalam suatu masyarakat bila sudah diundangkan oleh penguasa dan tanpa itu praktis hukum Islam tidak dapat diterapkan dalam masyarakat. Padahal sebelum adanya kodifikasi hukum Islam dapat berlaku sekalipun tanpa adanya legislasi dari penguasa. Hal ini menyebabkan lemahnya hukum Islam. Dalam arti berlaku atau tidak
2. berlakunya hukum Islam tergantung pada dukungan penguasa (mulzim bi ghairihi)
3. Akan terjadi redaksi pemahaman dan persepsi umat Islam mengenai sesuatu yang disebut sebagai hukum. Sesuatu hanya baru dianggap sebagai hukum bila sudah diundangkan. Dengan kata lain hanya hukum Islam yang termaktub dalam qanun (undang-undang) saja yang dianggap hukum.<sup>10</sup>
4. Dilihat dari sudut isi banyak juga dari aturan modern yang cukup jauh beranjak dari konsep fikih atau al-quran. Turki misalnya, adalah negara yang melarang poligami secara mutlak, yang kemudian diikuti oleh Tunisia. Jadi kodifikasi hukum keluarga ini juga dipengaruhi oleh kondisi sosial suatu negara.

Dengan adanya kodifikasi hukum keluarga tersebut seorang hakim tidak perlu bersusah payah untuk mencari ketentuan hukum persoalan yang diajukan kepadanya dalam berbagai buku fikih yang ada. Tapi, dia

dapat merujuknya langsung pada undang-undang yang telah tersedia. Selain itu hukum yang ada bisa lebih berwibawa dan bisa berlaku dengan lebih efektif, karena dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa.

## SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembaharuan sudah dilakukan oleh sejumlah negara-negara muslim. Ada tiga bentuk pembaharuan yang dilakukan dan antara satu negara dengan negara yang lain berbeda bentuk pembaharuannya. **Pertama**, kebanyakan negara melakukan pembaharuan dalam bentuk undang-undang. **Kedua**, ada beberapa negara yang melakukannya dengan berdasar Dekrit (Raja atau Presiden). **Ketiga**, ada negara yang usaha pembaharuannya dalam bentuk ketetapan oleh hakim.

Dengan adanya kodifikasi hukum keluarga tersebut, hukum berada pada posisi yang amat tergantung pada penguasa (mulzim bi ghairihi). Hanya hukum yang terdapat di dalam undang-undang saja yang disebut hukum dan akibat dari kodifikasi tersebut, ada hukum-hukum modern yang tidak sesuai lagi dengan hukum Islam atau al-Quran karena kodifikasi itu telah dipengaruhi keadaan sosial masyarakat suatu negara.

Kondisi hukum Keluarga setelah munculnya kodifikasi yaitu adanya kepastian hukum. Misalnya saja dengan adanya pencatatan perkawinan akan memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak tentang status perkawinannya, keturunannya dan dalam pembagian warisan. Apabila terjadi pengingkaran perkawinan dari salah satu pihak dengan adanya pencatatan perkawinan hal tersebut bisa diproses di pengadilan.

<sup>10</sup> Masykuri Abdullah, dkk, *op.cit*, h. 88-89

## DAFTAR BACAAN

- Arifin, Busthanul, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, Akar (Sejarah, Hambatan dan Prospeknya)*, Jakarta : Gema Insani Press
- Abdullah, dkk, Masykuri, *Formulasi Syariat Islam Di Indonesia Sebuah Pergulatan Yang Tidak Pernah Tuntas*, Jakarta : Renaisan, 2005
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990, cet ke-3
- Muzdhar, Atho' dan Khairuddin Nasution (ed), *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern (Studi Perbandingan dan Keberanjakan Undang-Undang Modern dari Kitab-Kitab Fikih)*, Jakarta : Ciputat Press, 2003
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Tebba (ed), Sudirman, *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam Di Asia Tenggara (Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya)*, Bandung : Mizan, 1993
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Islam wa Taqnin wa Al-Ilzam*, Riyadh : Dar al-Hilal, 1982
- Zeid, Bakr Ibnu Abdillah, *al-Taqnin wa al-Ilzam*, Riyadh : Dar al-Hilal, 1982
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dkk, 2014. *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*, Jakarta: Amzah.
- Ad-Damsyiqi, Ibnu Hanzah Al-Husaini Al-Hanafi, *Asbabul Wurud 1*, Jakarta: kalam Mulia, 2005
- Asy-Sajastani, Sulaiman bin Al-Asy-Ats bin Syidad bin Umar al-Azdy Abu Daud Asy-Sajastani, Sunan Abi Daud, Juz 11, Hadits : 3253, h. 175
- As-Salmy, Muhammad bin Isya Abu Isya At-Tirmizi, *Al-Jami' Shahih Sunan At-Tirmizi*, Juz III, Hadits: 1014, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Araby, Tt
- al-Quzwainy , Muhammad bin Yazid Abu Abdillah, Sunan Ibnu Majah, Hadits 1885 Beirut : Dar al-Fikr, T.th
- Al-Ja'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, Jilid. 5, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987
- Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012
- Darajat, Zakiah. 1992. *Kesehatan Mental dalam Keluarga*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*. 2005. Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam.
- Depdikbud, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dahlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969
- Djazuli, H.A, *Kaidah-Kaidah Fiqh; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Daipon, Dahyul, Makalah "Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah", Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2014
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 135
- Khaeruman, Badri, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial* (Bandung : Pustaka Setia, 2010
- Lamadhoh, 'Athif Lamadhoh, *Fiqh Sunnah Untuk Remaja*, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2007
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Syalabi ,Mushtafa, *Ta'lil al-Ahkam*, Beirut: dar

an-Nahdhal al-Arabiyyah

Mudhar, M. Atho, Makalah “Politik Hukum Keluarga di Dunia Islam (Pergumulan Kelompok Konservatif dan Liberal di Tunisia dan Iran)”, Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2014

Munawwir , Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997

Maktabah Syamilah, Muwatha’ Imam Malik, Juz. 3, h. 767

Maktabah Syamilah, Sunan Abi Daud, Juz.6, h. 341

Ramulyo, Mohd. Idris, Hukum Perkawinan Islam (Suatu analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Jakarta: Bumi Aksara, 2004

Rafiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000

